



	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.19
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

PROSEDUR PENCAPAIAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/ASPWM/05.17	Judul Standar: Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
----------------------------	---	---	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.,Sp.,Kep.Mat	Ketua STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.19
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar pencapaian kompetensi Tenaga Kependidikan di STIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar	:	Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sehingga memberikan kontribusi bagi keberhasilan Institusi Pendidikan. 2. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Tenaga Kependidikan dengan ikatan kerja sebagai karyawan tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang relevan dengan kualifikasi pendidikan dan penempatan 2. Pimpinan akan memberangkatkan Tenaga Kependidikan untuk mengikuti pelatihan bersertifikasi yang relevan minimal 1 orang setiap tahunnya secara bergantian 3. Tenaga Kependidikan mengikuti pelatihan sesuai Surat Tugas dari Pimpinan 4. Pelatihan bersertifikasi yang relevan dapat dilakukan di dalam kota maupun di luar kota 5. Biaya akomodasi pelatihan ditanggung penuh oleh STIKes Panti Waluya Malang dimana sebelum keberangkatan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan melakukan Permohonan Uang/Cash Bom ke bagian keuangan 6. Tenaga Kependidikan yang terpilih diwajibkan mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir dan tidak diperbolehkan meninggalkan pelatihan sebelum selesai 7. Selesai mengikuti pelatihan, Tenaga Kependidikan diwajibkan melaporkan hasil yang didapat selama pelatihan kepada Ketua STIKes berupa laporan tertulis termasuk rencana tindak lanjut untuk perbaikan bagi institusi 8. Tenaga Kependidikan mengirimkan scan asli Sertifikat pelatihan kepada PSDM melalui email psdm.pantiwaluyamlg@gmail.com 9. Tenaga Kependidikan mengarsipkan secara mandiri sertifikat kompetensi dari pelatihan tersebut (hardcopy dan softcopy)

Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Waket II 3. Kaprodi 4. Bagian PSDM 5. Tenaga Kependidikan
Diagram Alur Prosedur	:	<p style="text-align: center;">Tenaga Kependidikan mengikuti pelatihan.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tenaga Kependidikan melaporkan secara tertulis kepada Ketua STIKes</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tenaga Kependidikan mengirimkan scan asli Sertifikat melalui email psdm.pantiwaluyamlg@gmail.com</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tenaga Kependidikan mengarsipkan secara mandiri sertifikat kompetensi dari pelatihan tersebut (hardcopy dan softcopy)</p>
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. SOP Pengembangan dan Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. SOP Perjalanan Dinas Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Formulir Evaluasi Pencapaian Kompetensi Tenaga Kependidikan 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 8. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi